

**PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM
“BORONGAN-TONG” DI PASAR KEMUNING KECAMATAN
PONTIANAK SELATAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

**NORIS DIAN HAS
NIM: 11722004**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2023 M**

**PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM
“BORONGAN-TONG” DI PASAR KEMUNING KECAMATAN
PONTIANAK SELATAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**NORIS DIAN HAS
NIM: 11722004**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2023 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noris Dian Has

NIM : 11722004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem “Borongan-Tong”
di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 18 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Noris Dian Has
NIM: 11722004

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-746/In.15/FASYA/HM.02.2/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Noris Dian Has
NIM : 11722004
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/X

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Sistem Borongan-Tong Antara Agen dan Pedagang di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **24**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 29-Juli-2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

“SETIAP LANGKAH PASTI ADA TUJUAN”

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NORIS DIAN HAS
NIM: 11722004

PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM “BORONGAN-TONG” DI PASAR KEMUNING KECAMATAN PONTIANAK SELATAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Abu Bakar, S.Hum., M.S.I.
NIP.197810292015031001

Pembimbing Pendamping



Arif Wibowo, S.H., M.H

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



H. Moh. Fadhil, S.H., M.H
NIP.199111072018011005



PENGESAHAN

PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM “BORONGAN-TONG” DI PASAR KEMUNING KECAMATAN PONTIANAK SELATAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

NORIS DIAN HAS
NIM: 11722004

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 5 Januari 2023

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Firdaus Achmad, M.Hum (Ketua Penguji)		26 Januari 2023
2. Suhardiman, M.S.I (Anggota Penguji)		26 Januari 2023
3. Abu Bakar, S.Hum., M.S.I (Pembimbing Utama)		27 Januari 2023
4. Arif Wibowo, S.H., M.H (Pembimbing Pendamping)		27 Januari 2023

Pontianak, 30 Januari 2023
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak


Dr. Firdaus Achmad, M.Hum
NIP. 196709301993031007

ABSTRAK

Noris Dian Has (11722004) Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem “Borongan-Tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui: 1) Praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan; 2) Praktik jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan agen dan pedagang telur ayam sistem borongan tong di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku dan al-Qur’an. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik penjualan telur oleh para pedagang telur di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan terlebih dahulu memesan kepada agen, setelah terjadi kesepakatan antara agen dan pedagang maka agen akan mempersiapkan pesanan dan melakukan pengiriman; 2) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam isi dari teori keduanya terdapat ketidaksesuaian terhadap praktik jual beli telur ayam di Pasar Kemuning dan terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam obyeknya.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Jual Beli Telur Ayam Sistem “Borongan Tong”*

ABSTRACT

Noris Dian Has (11722004) The Practice of Selling and Buying Chicken Eggs with the "Wholesale-Tong" System at the Kemuning Market, South Pontianak District in the Perspective of Compilation of Sharia Economic Law.

The aims of this study were to find out: 1) The practice of buying and selling chicken eggs under the "borong wholesale" system at Kemuning Market, South Pontianak District; 2) The practice of buying and selling chicken eggs using the "bargain barrel" system at the Kemuning Market, South Pontianak District according to the Compilation of Sharia Economic Law.

The type of research used is qualitative with an empirical juridical approach. Source of data using primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with agents and traders of chicken eggs in the wholesale barrel system at Kemuning Market, South Pontianak District. Secondary data was obtained through a literature study through a review of books and the Koran. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique using descriptive analysis.

The results of the study show that: 1) The practice of selling eggs by egg traders in Pasar Kemuning, South Pontianak District, orders the agent first, after an agreement has been reached between the agent and the trader, the agent will prepare the order and make the delivery; 2) Judging from the Sharia Economic Law Compilation, in the contents of both theories, there is a discrepancy with the practice of buying and selling chicken eggs in the Kemuning Market and there are elements *gharar* (uncertainty) in the object.

Keywords: *Compilation of Sharia Economic Law, The Practice of Buying and Selling Chicken Eggs in the "Tong Wholesale" System*

المخلص

نوريس ديان (٤٠٠٢٢٧١١) ممارسة بيع وشراء بيض الدجاج باستخدام نظام " البيع بالجملة تونغ " في سوق كيمونينغ ، جنوب مقاطعة بونتيناك في منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي.

كانت أهداف هذه الدراسة هي معرفة: (١) ممارسة بيع وشراء بيض الدجاج في ظل نظام "البورونغ بالجملة" في سوق كيمونينغ ، منطقة جنوب بونتيناك. (٢) ممارسة بيع وشراء بيض الدجاج باستخدام نظام " براميل الصفقة " في سوق كيمونينغ ، مقاطعة بونتيناك الجنوبية وفقاً لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي.

نوع البحث المستخدم نوعي بمنهج قانوني تجريبي. مصدر البيانات باستخدام البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة مع وكلاء وتجار بيض الدجاج في نظام البراميل بالجملة في سوق كيمونينغ ، منطقة بونتيناك الجنوبية. تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال دراسة أدبية من خلال مراجعة الكتب والمصحف. تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (١) ممارسة بيع البيض من قبل تجار البيض في باسار كيمونينغ ، مقاطعة بونتيناك الجنوبية ، بأمر الوكيل أولاً ، بعد التوصل إلى اتفاق بين الوكيل والتاجر ، يقوم الوكيل بإعداد الأمر. وجعل التسليم ؛ (٢) انطلاقاً من مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي ، في محتويات كلتا النظريتين ، هناك تناقض مع ممارسة شراء وبيع بيض الدجاج في سوق كيمونينغ وهناك عناصر الغرر (عدم اليقين) في الكائن.

الكلمات الدالة: تجميع القانون الاقتصادي الشرعي ، ممارسة شراء وبيع بيض الدجاج في نظام "تونغ بالجملة"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem “Borongan-Tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Ibu dan Bapak yang sangat peneliti sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.

2. Bapak Dr. Syarif, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Dekan I dan II dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah dan telah memberikan saya kesempatan untuk ujian sidang skripsi kembali.
4. Bapak H. Moh. Fadhil, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Suhardiman, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
5. Bapak Abu Bakar, M.SI, selaku Dosen Pembimbing skripsi utama yang telah memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi dan selalu memberikan motivasi agar tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa yang dibimbing.
6. Bapak Arif Wibowo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi pendamping yang telah bersedia mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan telah memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.

7. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah berkenan memberi dan membagi ilmu pengetahuan, wawasan, pengalamannya kepada peneliti.
9. Kepada teman-teman kelas angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalin hari-hari perkuliahan, semoga akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan kita lupakan.
10. Orang-orang terdekat, keluarga, dan sahabat peneliti, Saudari Umi Hani, Saudari Maya Monica, Saudari Qiara Idmi Azity, Saudara Hari Mulyawan, Saudara khairul Umam, Saudara Nur Rohim, Saudara Saiful Bahri, Saudara Japriadi.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A Tahun 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita tetap dapat saling menyemangati satu sama lain dan bersahabat sampai kapanpun.
12. Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung yang membantu dalam memberikan informasi terkait skripsi yang peneliti angkat dan mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam

pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya *konstruktif* dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Aamiin.

Pontianak, 20 Juli 2022
Peneliti,

Noris Dian Has
NIM: 11722004

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Teori	11
1. Jual Beli	11
2. Jual Beli <i>Gharar</i>	15
3. Pengertian Agen	19
4. Pengertian Pedagang	20
5. Teori Perjanjian	20
6. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	21
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data	29

D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Alat Pengumpulan Data.....	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32
 BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Paparan Data.....	37
C. Pembahasan Data.....	44
1. Jual Beli Telur Ayam Sistem “Borong-Tong” Antara Agen dan Pedagang di Pasar Kemuning Pontianak Selatan.....	44
2. Praktik Jual Beli Telur Ayam di Pasar Kemuning Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Temuan Penelitian.....	42
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Satuan Telur “Satu Tong”	3
Gambar 2 Nota Telur Lapak No. B24 Pasar Kemuning	4
Gambar 3 Pasar Kemuning	36
Gambar 4 Kantor Pasar Kemuning	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara.....	62
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	63
Lampiran 3 Hasil Wawancara	66
Lampiran 4 Dokumentasi	75
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran keagamaan yang sempurna, tidak hanya mengatur persoalan akhirat saja melainkan tentang hubungan antar manusia yang segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam agama islam menjelaskan suatu perbuatan yang berkaitan dengan halal dan haram. Sebagai sistem kehidupan, islam juga memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali dalam masalah perekonomian (Dimyaudin, 2010, p. 69).

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara (Suhendi, 2002, p. 132). Dalam ketetapan jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, semuanya harus sesuai dengan ketentuan syara'.

Prinsip jual beli berdasarkan prinsip kesukarelaan, tidak ada yang namanya penipuan dan kerugian, sehingga jual beli dapat memudahkan manusia yang dalam kesulitan. Setiap manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama mereka masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendirian, sehingga manusia membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari praktik jual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian (Amir, 2005, p. 49).

Telur merupakan salah satu kebutuhan yang hampir setiap hari dibutuhkan masyarakat karena bisa untuk dikonsumsi secara cepat dan diolah menjadi bahan makanan yang diperlukan. Semakin banyak masyarakat yang memerlukan telur sehingga banyak orang berahli sebagai pedagang telur. Pedagang telur biasanya membeli telur ke agen telur lalu selanjutnya dijual kemasyarakat. Semakin banyaknya telur yang dibutuhkan oleh masyarakat maka semakin besar peluang agen melakukan kecurangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa: 29).

Dalam jual beli telur ayam sistem “borongan tong” antara agen dan pedagang yaitu pedagang datang langsung ke agen untuk memesan telur ayam sesuai dengan jumlah “tong” telur ayam yang pedagang butuhkan.

Maksud dari “tong” telur ayam tersebut yaitu satu rak keranjang telur berisi tiga puluh butir telur ayam dan didalam tiga puluh butir telur ayam tersebut disusun sebanyak sepuluh rak keranjang telur atau sepuluh tingkat, istilah dari sepuluh keranjang telur atau sepuluh tingkat itu dinamakan “satu tong”. Setelah itu pihak agen melakukan pengantaran telur ayam tersebut, pengantaran telur ayam tersebut diantar oleh buruh angkutnya menggunakan mobil pick up yang sudah dimodifikasi dan diantar ke lapak pedagang sesuai dengan kesepakatan, setelah telur ayam tersebut sudah sampai, pihak agen menghubungi pedagang yang memesan bahwasannya telur yang pedagang pesan sudah ada dilapkannya.


Sistem “borongan tong” ini maksudnya pedagang memesan telur dengan jumlah “tong” telur kepada agen dan agen memberitahukan kepada pedagang jika harga telur perkilonya pada hari itu sekian dan jika pedagang menyetujuinya maka telur tersebut akan diantar kelapak pedagang.

Gambar 1
Satuan Telur “Satu Tong”



Sumber: Data Sekunder Penelitian Tahun 2022

Gambar 2
Nota Telur Lapak No. B24 Pasar Kemuning



Sumber: Data Sekunder Penelitian Tahun 2022

Dalam transaksi jual beli telur ayam sistem “borongan tong” ini tidak ada perjanjian tertulis antara penjual dan agen apabila dikemudian hari terdapat masalah pada telur yang rusak, baik itu retak, busuk maupun kotor.

Pedagang disini mengira bahwa telur yang sudah diantar kepada agen adalah telur yang kualitasnya baik, dan siap untuk dijual pada keesokan harinya tanpa mengetahui kualitas telur tersebut. Namun pada realitanya dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan telur, agen melakukan tindakan mencampur telur yang sudah tidak layak konsumsi sehingga dalam pengantaran telur tersebut rentan terhadap benturan yang bisa mengakibatkan telur pecah, retak, kotor dan bahkan ada yang busuk juga ikut dimasukkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini sesuai dengan pasal 4 bab III tentang hak dan kewajiban konsumen :

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”.

Begitupula kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 disebutkan bahwa:

“Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Dalam pasal lain yakni pasal 8 tentang larangan bagi pelaku usaha disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Pasal tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha (penjual) harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang barang yang dijual mengenai kondisi, isi, dan jaminan atas barang itu sendiri. Hukum islam juga sudah mengatur tentang adanya larangan penjual menjual barang yang tidak jelas atau gharar, karena jual beli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial (E. Hidayat, 2009, p. 27)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap proses jual beli telur sistem “borongan tong” di pasar kemuning. Di dalam hal ini bermaksud untuk melakukan penelitian ke salah satu agen telur dan pembeli telur ayam yang dijual kembali (pedagang telur) di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan dengan judul penelitian : **“Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem “Borongan-Tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dari penelitian di atas.

1. Bagaimana praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta pengetahuan kita tentang hukum islam yang berkaitan dengan jual beli dan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan literatur ilmiah bagi

kalangan civitas akademika fakultas syariah dan khususnya bagi siapapun yang ingin mendalami hukum positif ekonomi syariah pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberi gambaran kepada penulis tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli telur ayam ras sistem tong antara agen dan pedagang, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai pemahaman yang benar tentang jual beli, sehingga dapat diterapkan dimasyarakat.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain.

1. Muhammad Burhanuddin Robbani (2020) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur bahaya dan tidak memenuhi standar kesehatan setelah dilakukan pengecekan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (BBLKS). Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan dampak kerusakan yang diterima lebih besar dari kemaslahatan.
2. Sri Widiawati (2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Walaupun rukun dari jual beli yang berupa *'Aqid* (penjual dan pembeli), dan sighth

(keepakatan), telah terpenuhi. Akan tetapi rukun dan syarat dari ma'qud 'alayh (barang yang menjadi akad jual beli) belum terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan jika akad jual beli ini tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

3. Ayu Komalasari (2017) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengemas telur yang sudah tidak ada cangkangnya kedalam plastik yang bermacam-macam jumlah telurnya kemudian diantar oleh peternak ayam atau diambil oleh pedagang yang sudah memesan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum islam dillarang atau tidak diperbolehkan, karena salah saatu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat. Adanya unsur penipuan karena peternak dan penjual tidak memberitahukan telur tersebut kenapa dijual seperti itu dan masih dijual belikan yang menyebabkan jual beli tersebut batal, oleh karena itu penjualan telur tanpa cangkang tidak diperbolehkan.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian lainnya yaitu, penelitian pertama, dilakukan oleh Muhammad Burhanuddin Robbani memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal subjek penelitian yaitu praktik jual beli telur ayam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian

kedua dilakukan oleh Sri Widiawati memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal subjek penelitian yaitu jual beli telur ayam. Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya dan permasalahan, skripsi di atas menggunakan objek berupa telur ayam blorok, sedangkan penulis menggunakan objek berupa telur ayam ras. Permasalahan pada skripsi di atas membahas tentang unsur gharar pada akad. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah syarat jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ayu Komalasari memiliki kesamaan yang dilakukan penulis dalam hal subjek penelitian yaitu jual beli telur ayam. Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya yaitu skripsi di atas membahas tentang jual beli telur ayam tanpa cangkang. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah jual beli telur ayam antara agen dan pedagang.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab *Hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia menggunakannya, cara tertentu

yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul* (Djuwaini, 2015, p. 69). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli disebut dengan *Ba'i*, yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli (Kholid, 2011, p. 60). Jadi, jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*, adapun dasar hukum Al-Quran antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan (Az-Zuahaili, 2011, p. 20).

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat (Ghazali, 2012, p. 68).

- 1) Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Adanya barang yang dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad
Para ulama fiqh sepakat bahwa orang-orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya orang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan, maksudnya seseorang sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

Syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah *baliq* dan berakal
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad
 - c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

2. Jual Beli *Gharar*

a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar menurut *etimologi* adalah *al-khatar* (sesuatu yang belum diketahui) suatu akad mengandung unsur penipuan ketika tidak ada kepastian atau ketidakjelasan. Sedangkan menurut *terminologi*, *gharar* adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima hasilnya atau apa-apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya (Amas'adi, 2022, p.147)

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar* (Mardani, 2012, p. 29).

Gharar digolongkan kedalam empat bentuk, yang terdiri atas (Sahroni, 2016, p. 140):

- 1) *Gharar* Kuantitas, yaitu pada saat melakukan transaksi kuantitas barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas.
- 2) *Gharar* Kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya, seperti jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut, apakah akan terlahir sehat atau tidak.
- 3) *Gharar* Harga, yaitu *gharar* yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya menjual suatu barang A dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)

apabila dibayarkan secara tunai dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) apabila dibayarkan secara kredit selama lima bulan.

- 4) *Gharar* Waktu Penyerahan, yaitu *gharar* yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik.

b. Dasar Hukum terhadap larangan *gharar*

1) Al-Quran

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui” (Departemen Agama RI, 2005).

2) Hadis

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
 أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam melarang dari menjual dengan cara *hashah* (kerikil) dan jual beli *gharar* (tidak jelas) (HR. Imam An-Nasa'i Nomor 4442).

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli gharar dan jual beli secara melempar krikil, yang dimaksud dengan gharar di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

3. Pengertian Agen

Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasi oleh prinsipal yang menunjuknya.

Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, akan tetapi pada intinya keagenan didefinisikan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai

agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Berdasarkan tindakan agen, prinsipal dan pihak ketiga masuk kedalam hubungan kontraktual. Agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik prinsipal kepada pihak ketiga. Umumnya, agen dapat bertindak demikian karena prinsipal telah memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan tindakan yang dimaksud dan agen menyetujui untuk melakukannya. Agen sepertinya menjadi perpanjangan tangan dari prinsipal dan karenanya dapat mengubah kedudukan hukum prinsipal baik berupa mengikat prinsipal ke dalam suatu perjanjian atau melakukan pelepasan harta kekayaan milik prinsipal yang bersifat mengikat (Setiawan, 1995, p. 46).

4. Pengertian Pedagang

Pedagang merupakan suatu kegiatan jual beli sebagai suatu pekerjaan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka membeli suatu barang kepada distributor dan dijual kembali kepada masyarakat. (Sukirno, 2002, p. 76).

Dalam bukunya Yusuf Al Qordhowi mengungkapkan bahwasannya pedagang merupakan distributor dalam tatanan ekonomi islam haruslah percaya terhadap Allah sebagai penguasa dan manusia sebagai makhluk sosial (Yusuf Qordhowi, 2007, p. 36).

5. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian

berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja di kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan (Rahmat, Abu Bakar, 2021 p. 139).

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1998, p. 122). Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (Syahmin, 2006, p. 23). Dapat disimpulkan bahwasannya pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

6. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2, 2008).

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam. Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengeketa hak milik antara sesama muslim. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan surat keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama (PA), seperti

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positivisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia (Abdul Mughits, 2008, p.157) .

Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan atau jual beli yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Adapun *khiyar* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011):

a) *Khiyar Syarth*

Penjual dan atau pembeli dapat bersepekat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

b) *Khiyar Naqdi*

Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.

c) *Khiyar Ru'yah*

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.

d) *Khiyar 'Aib*

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

e) *Khiyar Ghabn*

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen hadir untuk mengatur dan melindungi hak-hak konsumen dalam suatu permasalahan yang terjadi antara penyedia dan penggunaannya (Kurniawan, 2011, p. 89).

Pada dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia berlaku juga dengan hukum perlindungan konsumen yang mengatur bagian-bagian tertentu seperti mengatur perilaku persaingan tidak wajar, monopoli, atau oligopoli oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang jujur dan dapat dipercaya harus dilindungi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Undang-Undang Perlindungan Konsumen/ UUPK) Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi*

perlindungan kepada konsumen” (Presiden Republik Indonesia, 1999). Rumusan perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, hal ini dapat dijadikan pertahanan bagi konsumen atas tindakan yang merugikan dari pelaku usaha. (Ahmad miru, 2008, p.68).

Praktik di masyarakat konsumen tetap harus menjalankan kewajibannya disamping mendapatkan hak-hak tertentu. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak konsumen adalah.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang termuat dalam pasal 5 yaitu kewajiban konsumen adalah.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak pelaku usaha adalah.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang termuat dalam pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha adalah.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa dalam perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dan manfaat yang mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna produk konsumen.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan (Kartono, 1996, p. 81). Dengan metode yang digunakan adalah metode Kualitatif yaitu pengertian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai (Leo, 2013, p. 100)

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004, p. 134). Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dalam proses jual beli telur ayam sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam permasalahan dilapangan yang benar-benar

terjadi terhadap adanya praktik jual beli telur ayam antara agen dan pedagang yang bertempat di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan. Waktu yang digunakan pada penelitian ini kurang lebih sekitar enam bulan yaitu dari Januari sampai Juni 2022.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti (Umar, 2004, p. 42). Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli telur ayam sistem borongan-tong antara agen dan pedagang di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, al-Qur'an, telaah pustaka lainnya (Nur, 2011, p. 62).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah.

1. Observasi

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, palaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan (Fauzan Al-Mansur, 2012, p. 156). Sehingga dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli telur ayam antara agen sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (H. I. Burhan Bungin, 2004, p. 95). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada agen sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli dalam praktik jual

beli telur ayam, untuk mengetahui secara rinci mengenai praktik jual beli telur ayam di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari setiap dokumen-dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Arikunto, 2008, p. 112). Dokumentasi dalam penelitian ini, sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar melakukan penelitian ini.

E. Alat Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden (Sugiyono, 2006, p. 57).

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data, meliputi uji *credibility*, uji *credibility* adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar

hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka peneliti melakukan hal sebagai berikut:

1. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Sugiono, 2007, p. 273). Disini peneliti akan mengecek kembali data yang sudah peneliti dapat dari berbagai sumber dengan waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan di atas *triangulasi* yang peneliti lakukan dalam penelitian, yaitu peneliti mengecek kembali hasil wawancara peneliti kepada semua informan.

2. *Member-check*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiono, 2007, p. 276). Dalam melakukan *member-check* ini peneliti ke lokasi penelitian kembali untuk memastikan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2007, p. 280).

Dengan demikian maka dalam teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014, p. 20):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu disusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan. Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan membercheck triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memverifikasi kesimpulan yang jelas dan pasti kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Kemuning yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin, Kota Baru yang dibangun oleh pemerintah daerah. Pasar ini dibangun pada tahun 1981 dan menjadi salah satu pusat ekonomi dilingkungan perdagangan masyarakat yang tinggal di Kota Baru. Setiap hari banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Dalam beberapa tahun terakhir, bangunan pada pasar kemuning sudah banyak diperbaiki oleh Pemerintah Kota setempat. Pasar ini disebut pasar tradisional yang menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari telur, beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Pasar ini memiliki kelebihan dalam menjual produk-produk yang ada di pasar dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Wali Kota Pontianak, meresmikan pasar kemuning, yakni pasar tradisional bernuansa modern yang dibangun guna menampung para pedagang kaki lima yang bertujuan untuk tidak ada lagi berdirinya pedagang kaki lima baru yang berdagang disekitar Pasar Kemuning. Pasar Kemuning dibangun dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (PEMKOT) Pontianak sebesar Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta), dengan dua lantai yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) meja dibagian lantai dasar dan sebanyak 33

(tiga puluh tiga) kios di lantai dua. Dengan harganya kios dan los bervariasi mulai Rp5.000.000,00 (lima juta) hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta) untuk meja, dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) hingga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) untuk satu unit kios. Dalam kesempatan itu, Walikota meminta pada pengelola parkir di kawasan Pasar Kemuning untuk menjaga ketertiban dan tidak saling rebutan.

Gambar 3
Pasar Kemuning



Sumber: Data Sekunder Penelitian Tahun 2022

Gambar 4
Kantor Pasar Kemuning



Sumber: Data Sekunder Penelitian Tahun 2022

Dalam organisasi pasar mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, agar terciptanya lingkungan pasar yang tertib dan aman. Hal tersebut dapat terlihat dan terbukti dengan sarana dan prasarana yang ada di pasar Kemuning, dengan dipisahkannya

pedagang sayuran, pedagang daging, pedagang sembako, sehingga konsumen dengan nyaman menuju tempat yang ingin dibelanjakan.

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Dari sebutir telur didapatkan gizi yang sangat baik yang mudah dicerna. Oleh karena itu telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein dan mineral dalam jumlah banyak dan juga dianjurkan diberikan kepada orang yang sedang sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya.

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi dan kulit telur. Umur telur yang setelah dikeluarkan oleh unggas secara umum, telur memiliki masa simpan 2-3 minggu. Telur yang disimpan melebihi jangka waktu penyimpanan segar tersebut tanpa mendapatkan penanganan pengawetan, akan mengalami penurunan kualitas yang menuju kearah pembusukan. Pedagang Telur di Pasar Kemuning terdapat empat tempat yang empat pedagang tersebut membeli telur di agen yang sama, yaitu di toko Akiang yang berada di Jalan Dr. Sutomo, No. 15A.

B. Paparan Data

Pada paparan data merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” antara agen dan pedagang di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut observasi yang peneliti lakukan hanya terdapat satu agen telur ayam yang kemudian para pengecer yang berjumlah empat pedagang yang

membeli telur secara “borongan tong” kepada agen tersebut. Data penelitian yang akan peneliti paparkan telah peneliti sederhanakan sehingga memudahkan untuk dipahami, berikut adalah data yang peneliti paparkan.

Proses pemesanan telur kepada agen oleh para pedagang telur berdasarkan penjelasan oleh Bapak Kevin selaku agen telur saat wawancara dengan peneliti pada 12 Maret 2022 bahwa:

“Pedagang memesan telur biasanya dengan cara datang langsung ke toko atau memesan lewat telepon, kemudian setelah terjadi kesepakatan pemesanan telur tersebut maka agen akan mengirimkan telur kepada pedagang menggunakan mobil pick up atau sepeda motor yang telah dimodifikasi agar lebih aman saat proses pengantaran, serta untuk memaksimalkan muatan telur yang akan diantar”.

Lebih lanjut Bapak Kevin selaku agen telur ayam mengatakan bahwa:

“Untuk memastikan telur tersebut sampai dengan aman, dari pihak agen selalu melakukan pengawasan yang biasanya dilakukan oleh Bapak Kevin selaku agen penjual telur tersebut. Sedangkan dari pihak pedagang tidak ada yang melakukan pengawasan atas telurnya, mereka hanya memesan dan menunggu sampai telur pesannya sampai dilapkannya. Jumlah setiap pengiriman telur selalu berbeda-beda tergantung dari permintaan pedagang. Umumnya sekali pengiriman terdapat 10 tong telur. Akan tetapi jika pesanan telur tersebut lebih dari satu pedagang dan mencapai 25 tong, maka pengiriman akan menggunakan pick up agar proses pengiriman bisa dilakukan sekaligus dalam satu pengiriman”.

Proses pemindahan dan pengecekan telur oleh pedagang dari agen ke lapak pedagang telur menurut Ibu Nila Suhaimi 12 Maret 2022 bahwa:

“Jika telur tersebut sudah sampai ke lapak pedagang maka akan dilakukan pengecekan, karena jika dibiarkan di atas meja lapak dagangan maka kemungkinan telur tersebut akan hilang karena telur tersebut dipindahkan ke lapak dagangan pada waktu sore hari sedangkan telur tersebut akan dijual pada subuh esok harinya. Jika dibiarkan semalaman khawatir akan ada orang lain yang mengambil telur tersebut. Agar hal itu tidak terjadi, maka telur yang sudah

sampai akan diambil notanya oleh pedagang dan dipindahkan ke tempat penyimpanan kemudian digembok”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Dewi Lestari terkait proses pemindahan dan pengecekan telur oleh pedagang dari agen ke lapak pedagang telur sebagai salah satu pedagang telur di Pasar Kemuning Pontianak pada 12 Maret 2022 bahwa:

“Telur yang sudah sampai di cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan pesanan yang sudah dipesan, jika sudah sesuai maka telur tersebut dipindahkan kedalam tempat penyimpanan agar lebih aman”.

Adapun menurut Ibu Santi tidak jauh berbeda dengan pedagang lainnya terkait proses pemindahan dan pengecekan telur oleh pedagang dari agen ke lapak pedagang telur selaku salah satu pedagang telur di Pasar Kemuning Pontianak pada 18 Maret 2022 bahwa:

“Tidak ada proses tertentu untuk memindahkan telur dari tong ke lapak dagangan, setelah telur itu diantar oleh agen maka telur tersebut langsung disimpan ke sebuah tempat dan akan dijual keesokan harinya, setelah pesanan telur tersebut sampai biasanya dari agen meletakkan notanya di atas telur atau di selipkan di antara telur tersebut. Sedangkan untuk pengecekan telur dilakukan saat memilih telur untuk dijual”.

Proses pemindahan dan pengecekan telur oleh pedagang dari agen ke lapak pedagang telur menurut Bapak Abdul Rizal sebagai salah satu pedagang telur di Pasar Kemuning Pontianak pada 18 Maret 2022. Bahwa:

“Jika telur-telur yang dipesan sudah sampai diantar oleh agen maka telur tersebut akan langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan, tidak ada kegiatan tertentu saat memindahkan telur tersebut, bahkan telur tersebut tidak dicek terlebih dahulu karena sudah saling percaya satu sama lain”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para pedagang telur sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan tidak

adanya pengecekan pada saat pemesanan sampai telur tersebut dipindahkan ke penyimpanan pedagang. Sehingga dalam praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” ini terdapat telur yang rusak, retak, kotor maupun busuk dan telur yang rusak tersebut tidak bisa dikembalikan kepada agen apabila jumlah telur yang rusak tersebut hanya beberapa atau sedikit. Namun, jika jumlah telur yang rusak tersebut terdapat banyak telur yang pecah maka agen dapat menggantikannya, sesuai dengan kesepakatan antara agen dan pedagang di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan.

Dalam Islam telah diatur terkait cara dalam jual beli sehingga dalam melakukan transaksi tidak ada yang dirugikan antara agen dan pedagang dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya, agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa tertipu.

Terkait dengan hak-hak pedagang sebagai konsumen dan agen yang bertindak sebagai produsen yaitu, sebagai berikut

- a. Hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat (3) jenis pertanggung jawaban, yaitu (Sukardi, Nur Rahmiani, 2022, p. 311):

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta benda yang sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

Tabel 1
Temuan Penelitian

No	Undang-Undang Nomor 8 Perlindungan Konsumen Tahun 1999	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Temuan Penelitian
1	Kewajiban pelaku usaha pasal 7 huruf b; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.	Pasal 280 yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.	Pedagang telur di Pasar Kemuning hanya menerima telur yang diantar oleh agen telur tanpa adanya penjelasan oleh agen terkait kondisi telur tersebut.
2	Kewajiban pelaku usaha pasal 7 huruf f; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.	Pasal 281 ayat 3 yaitu penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.	telur yang diantar oleh agen sudah sampai ke lapak pedagang dan telur yang sudah sampai terdapat kerusakan tidak dapat dikembalikan atau diganti dengan yang baru
3	Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 ayat 2 yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.	Jual beli <i>Gharar</i> adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.	Pada saat telur sudah sampai ke lapak pedagang terdapat telur yang rusak seperti, retak, busuk, maupun kotor sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap kualitas telur.

Berdasarkan tabel di atas, dapat peneliti simpulkan jika praktik jual beli telur dipasar kemuning Pontianak Selatan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban pelaku usaha pasal 7 huruf b, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 280 yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Namun pada praktiknya agen telur tersebut tidak memberikan informasi yang benar terkait adanya beberapa kondisi telur yang rusak serta agen telur tersebut juga tidak melakukan ganti rugi atas telur-telur yang rusak tersebut sehingga menyebabkan kerugian yang dialami para pedagang.

Ketidaksesuaian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 huruf f; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 281 ayat 3 yaitu penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. Pada praktiknya apabila telur yang sudah sampai di lapak pedagang dan terdapat kerusakan pada telur yang sudah sampai tersebut, maka telur itu tidak dapat dikembalikan kepada agen telur bagaimanapun kondisinya.

C. Pembahasan Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan oleh peneliti di Pasar Kemuning, peneliti akan memaparkan data yang didapatkan mengenai praktik jual beli telur ayam di Pasar Kemuning. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Jual Beli Telur Ayam Sistem “Borongon-Tong” Antara Agen dan Pedagang di Pasar Kemuning Pontianak Selatan

Jual beli memiliki tujuan yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan berpegang hukum-hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan, sehingga dengan hal yang demikian akan tercipta keamanan, ketentraman, dan keberkahan yang diakibatkan dengan menaati hukum-hukum yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, jadi jual beli yang diharamkan oleh agama adalah hal yang perlu diperhatikan di dalam praktiknya.

Praktik jual beli yang terjadi di pasar kemuning Pontianak Selatan dalam praktiknya sudah cukup baik, namun jika dilihat lebih teliti masih terdapat hal yang kurang tepat dengan ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Khususnya jual beli telur ayam sistem “borongan tong”, karena syarat terhadap objek jual beli masih diragukan, yaitu terhadap objek jual beli telur ayam sistem borongan-tong yang masih terdapat kerusakan pada telurnya. Karena pada

prinsipnya, pedagang membeli telur ayam kepada agen hanya mengetahui telur tersebut kualitasnya bagus akan tetapi disaat pengantaran telur tersebut terdapat telur yang rusak, retak dan busuk juga ditemukan. Dalam hal ini tentunya berdampak kerugian terhadap salah satu pihak.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*, sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Adapun masalah kerusakan telur yang terjadi dan cara pedagang untuk mengatasinya ada beberapa macam cara, salah satu pedagang yang bernama Ibu Nila Suhaimi menjelaskan jika dalam pengantaran telur ke lapak pedagang, telur yang diantar tersebut pasti terdapat beberapa telur yang rusak, baik itu telur yang retak, telur busuk, dalam kondisi tersebut telur yang rusak itu tidak bisa dikembalikan kepada pihak agennya yang membuat pedagang merugi. Berikut kutipan wawancara:

“permasalahan kerusakan telur seperti telur busuk atau telur retak pasti pernah terjadi, jika pesanan banyak biasanya juga banyak telur yang mengalami kerusakan, begitu juga sebaliknya jika pesanan sedikit maka kemungkinan telur rusak juga sedikit. Jika terjadi masalah seperti ini, pedagang bisa memberitahu ke agen perihal kerusakan tersebut, akan tetapi sejauh ini belum pernah mengajukan keluhan kepada agen”.

Tidak jauh berbeda dengan pedagang telur yang lainnya, yaitu dalam pengantaran telur pasti terdapat telur yang pecah atau retak dan dalam kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan, oleh sebab itu dalam pengantaran telur tersebut mengandung sifat *gharar*, yaitu ketidakjelasan pada barang tersebut yang mengakibatkan pedagang tidak bisa mengantisipasi kerugian pada penjualan telur yang mengakibatkan pedagang merugi. Berikut kutipan wawancara kepada Ibu Dewi Lestari:

“pasti ada telur yang rusak, busuk dan retak baik pesanan sedikit ataupun banyak. Contohnya saja jika konsumen membeli telur dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, ketika sampai kerumah saat dicek kemungkinan pasti ada yang rusak, apalagi seperti para pedagang yang memesan banyak. Telur yang busuk dan retak tersebut tidak bisa dikembalikan kepada agen, telur yang retak tersebut masih bisa dijual akan tetapi hanya dengan harga modal atau harga murah saja dan telur yang busuk sudah pasti dibuang. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya pedagang bisa mengajukan keluhan kepada agen. Saya pernah sekali mengajukan keluhan karena telur banyak terdapat kotoran, akan tetapi telur tersebut tidak diganti hanya saja telur yang dipesan keesokan harinya agak lebih bersih dari hari kemarin”.

Berbeda dengan pendapat Bapak Abdul Rizal yang mengatakan bahwasannya kerusakan telur itu hal yang wajar, dikarenakan telur itu merupakan barang yang rentan terhadap guncangan, apalagi dari pihak agen melakukan pengantaran tidak dengan jumlah yang sedikit, melainkan dengan jumlah yang banyak yang dapat membuat telur tersebut retak maupun bisa saja sampai pecah. Berikut kutipan wawancara:

“kerusakan pada telur seperti telur yang retak tentu terjadi karena telur sangat rentan terhadap guncangan. Selain itu

kerusakan telur seperti telur yang busuk juga bisa terjadi tergantung dengan kualitas telurnya. Sampai sekarang sebagai pedagang, saya belum pernah mengajukan keluhan masalah kerusakan telur tersebut, tetapi jika nanti terdapat banyak telur yang rusak maka pasti akan mengajukan keluhan. Adapun karena saya belum pernah mengajukan keluhan maka dari pihak agen tidak pernah juga mengganti telur yang rusak tersebut, karena menurut saya selama telur tersebut masih bisa dijual jadi tidak perlu dipermasalahkan”.

Berdasarkan wawancara dengan ibu santi nasibnya tidak jauh berbeda dengan masalah pedagang lainnya, yaitu terdapatnya telur yang rusak, baik itu telur retak, telur busuk, maupun telur yang kotor.

Berikut kutipan wawancara:

“Semua pedagang telur dimanapun pasti ada kerusakan telur yang dipesan, seperti telur yang kulitnya retak, busuk, dan kotor pasti ada. Selama berjualan saya belum pernah mengajukan keluhan atas permasalahan tersebut, tapi jika pedagang ingin mengajukan keluhan kepada agen mungkin boleh saja karena itu juga merupakan kesalahan dari agen tersebut. Namun dengan mengajukan keluhan belum tentu juga akan langsung diganti oleh agen, karena bisa saja kesalahan pedagang sehingga terjadinya kerusakan telur disebabkan kelalaian oleh pedagang sendiri seperti saat memindahkan telur ketempat penyimpanan yang kurang hati-hati sehingga terjadinya kerusakan telur”.

Namun pihak agen memberikan pernyataan apabila ada kerusakan telur dari agen pasti akan diganti dan apabila ada masalah bisa memberitahukan kepada agen berikut kutipan wawancara:

“Kalau ada kerusakan telur dari kami pasti kami ganti, namun dalam jumlah yang banyak, kalau cuman beberapa yang rusak kami tidak bisa memberikan penggantian, tapi disini dalam pengemasan sih menurut saya sudah baik dan dalam pengantaran juga kami berhati-hati dalam pengantaran telur ke pedagang. Untuk komplain sih boleh-boleh saja, kami menerima masalah dari pedagang apabila ada kaitannya dari kami, bahkan itu bisa jadi masukan bagi kami untuk memperbaiki yang terdapat kesalahan.”

Lebih lanjut Bapak Kevin selaku agen telur ayam mengatakan bahwa:

“Kalau untuk perjanjian tidak ada, disini bebas untuk mengambil telur kapan dan berapa jumlahnya dan untuk beralih ke agen lain pun silahkan, kami tidak memaksa.”

Dalam hal transaksi jual beli telur ayam ini sudah memenuhi kesepakatan karena adanya ungkapan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli telur ayam yang diwujudkan dalam bentuk harga yang disepakati dan kemudian dibayarkan oleh pedagang kepada agen. Namun diantara kedua belah pihak tersebut tidak memiliki perjanjian yang mengikat apabila terjadi masalah dikemudian hari, yaitu apabila adanya kerusakan pada telur. Menurut peneliti seharusnya dalam transaksi jual beli telur ayam tersebut harus adanya perjanjian yang mengikat antara pedagang dan agen sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Adapun penentuan harga jual telur oleh pedagang untuk dijual kembali yaitu dengan cara jumlah timbangan telur dikali dengan harga telur perkilonya, setelah sudah mendapatkan hasil maka dibagi dengan jumlah telur pertongnya, maka dapatlah hasil modal dari telur perbutirnya. Jadi jika terdapat telur yang rusak seperti telur pecah, maupun telur yang busuk tersebut tidak dapat diperjualbelikan maka

mengakibatkan kerugian pada pedagang tersebut. Berikut kutipan wawancara pedagang Ibu Nila Suhaimi menjelaskan:

“Penjualan telur dilakukan dengan cara diletakkan di atas meja lapak dagangan sesuai dengan harga telurnya masing-masing yang diberikan pembatas sesuai dengan harga telur. Penentuan harga jual adalah dengan cara jumlah timbangan telur dikali dengan harga telur perkilonya, setelah sudah mendapatkan hasil maka dibagi dengan jumlah telur pertongnya, maka dapatlah hasil modal dari telur perbutirnya. Contohnya jika timbangan telur 1 tong itu 21 kilo dan harga telur perkilonya itu Rp20.000, maka $21 \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}420.000$ setelah itu dibagi dengan jumlah keseluruhan telur dalam 1 tong, yaitu terdapat 300 butir telur, penyelesaiannya $\text{Rp}420.000 : 300 = \text{Rp} 1.400$ dan dari hasil tersebut dapat diketahuilah harga modal telur perbutirnya itu sebesar Rp 1.400 pertelur maka untuk harga jualnya ditambah saja Rp.20 sampai Rp.50 untuk harga yang paling kecil. Namun tidak menutup kemungkinan pedagang menjualnya dengan harga modal yang disebabkan telur tersebut ada yang rusak. Untuk masalah kerugian hanya terjadi jika terdapat banyak telur yang retak dan busuk saja. Telur yang retak biasanya ada juga yang tetap mau beli namun juga kadang tidak laku sehingga telur tersebut menjadi busuk dan menyebabkan kerugian”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Dewi Lestari bahwa dalam penentuan harga telur sebelum dijual telur tersebut dipisahkan terlebih dahulu sesuai dengan ukuran telurnya, yaitu ada telur yang kecil, sedang besar, dan jumbo. Maka dari itu baru bisa dijual sesuai dengan harga pada hari itu. Berikut kutipan wawancara:

“Telur tersebut sebelum dijual tentunya dipilih terlebih dahulu dari ukuran kecil, sedang, besar, dan kadang ada yang jumbo. Kemudian telur tersebut diletakkan dan diberi pembatas berdasarkan harga dari ukuran telur terkecil sampai ke yang terbesar. Menentukan harga jual tergantung harga perkilo telur berdasarkan timbangan telur per-tongnya. Kerugian yang terjadi tidak sampai Rp.50.000, biasanya hanya sekitar Rp.20.000 sampai Rp.30.000. Kerugian bisa terjadi karena adanya telur yang retak dan busuk, namun telur yang retak jika

tidak laku bisa dibawa pulang ke rumah untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kerugian tersebut bisa tertutupi”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Santi tidak jauh berbeda caranya dalam menentukan harga jual telur ayam di Pasar Kemuning yaitu dengan mengetahui harga modal dari telur perbutirnya baru bisa di jual sesuai ukuran telurnya. Berikut kutipan wawancara:

“Menjual telur-telur tersebut langsung diletakkan di atas meja lapak dagang sesuai dengan ukuran dan harganya. Penentuan harganya sesuai dengan harga saat dibeli, misalnya perkilonya berapa, kemudian baru ditentukan harga telur perbutirnya. Harga telur pun selalau mengalami perubahan, kadang naik dan kadang juga turun. Sebenarnya para pedagang tentunya mencari keuntungan, tetapi kerugian juga kadang terjadi walaupun tidak banyak. Penjualan telur biasanya mengalami kerugian jika telur tersebut retak dan busuk”.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Adul Rizal menjelaskan bahwa dalam kerugian telur ayam tersebut sangatlah kecil dikarenakan kerugian tersebut hanya uang terdapat telur yang busuk atau pecah saja dan apabila telur yang retak itu tidak laku bisa dibawa pulang oleh pedagang untuk dijadikan lauk, tapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat kerugian dari pedagang tersebut. Berikut kutipan wawancara:

“Untuk menjual telur kepada konsumen hanya dengan meletakkan telur-telur tersebut diatas meja lapak dagangan yang telah dipilih sendiri dan disesuaikan dengan harga telur perbutirnya dan ukuran telurnya. Menentukan harga penjualannya tergantung dari harga pembelian ke agen telur tersebut lalu baru ditentukan oleh pedagang berapa harga jual perbutirnya. Kerugian dari penjualan telur bisa dikatakan sangat kecil, karena kerugian terjadi hanya jika telur retak tidak ada yang mau beli dan telur yang busuk. Telur retak jika tidak ada yang membeli masih bisa dibawa pulang kerumah untuk dijadikan lauk, jadi tidak terlalu menyebabkan kerugian.

Pastinya pedagang untuk mencari keuntungan, jika mengalami kerugian maka sebaiknya tidak lagi menjadi pedagang”.

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang, salah satunya adalah jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa *mudharat* karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*. (Mardani, 2012, p. 154). *Gharar* digolongkan kedalam empat bentuk, yang terdiri atas (Sahroni, 2016, p. 140):

- a. *Gharar* Kuantitas, yaitu pada saat melakukan transaksi kuantitas barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas.
- b. *Gharar* Kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya, seperti jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut, apakah akan terlahir sehat atau tidak.
- c. *Gharar* Harga, yaitu *gharar* yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya menjual suatu barang A dengan harga

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) apabila dibayarkan secara tunai dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) apabila dibayarkan secara kredit selama lima bulan.

- d. *Gharar* Waktu Penyerahan, yaitu *gharar* yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik.

Berdasarkan pengertian *gharar* kualitas yaitu, menurut peneliti praktik jual beli telur ayam di Pasar Kemuning termasuk dalam *gharar* kualitas karena sesuai dengan pengertian *gharar* kualitas yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya. Hal ini sesuai dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang telur dan agen telur di pasar kemuning Pontianak Selatan. Telur yang pedagang pesan ke agen biasanya terdapat beberapa kerusakan, seperti adanya telur yang retak, kotor dan busuk. Kerusakan telur tersebut berarti menandakan kualitas telur dari agen yang dipesan kurang baik sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh para pedagang telur di pasar kemuning Pontianak Selatan.

Dasar hukum tentang dilarangnya jual beli *gharar* terdapat di dalam Al-quran dan hadist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”.

Selanjutnya dasar hukum dilarangnya jual beli gharar juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharar*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).

Sebagai sumber hukum umat Islam, seharusnya dengan adanya larangan jual beli *gharar* yang terdapat di dalam Al-quran dan hadist maka para pedagang telur ayam di pasar kemuning Pontianak Selatan yang beragama Islam seharusnya tidak melakukan praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar*, seperti yang terjadi pada praktik jual beli telur ayam di pasar kemuning Pontianak Selatan yang menurut peneliti masih mengandung *gharar* kualitas yaitu mentraksaksikan barang yang belum jelas kualitasnya. Kualitas telur yang dipesan oleh para pedagang telur di pasar kemuning Pontianak Selatan ke agen masih terdapat kerusakan seperti adanya telur yang retak, kotor dan busuk sehingga praktik jual beli tersebut seharusnya tidak dilakukan karena mengandung unsur *gharar* yang dilarang.

2. **Praktik Jual Beli Telur Ayam di Pasar Kemuning Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan paparan data yang telah dilakukan melalui hasil penelitian di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan dan mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang dilakukan antara agen dan pedagang memiliki hak dalam perdagangan atau jual beli yang dikenal dengan istilah *khiyar*.

Berdasarkan teori tentang hak *khiyar*, dapat dipahami bahwa *khiyar* diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Apabila terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah transaksi yang dilakukan antara agen dan pedagang termasuk pada bagian keempat tentang *Khiyar 'aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Menurut Dimyauddin Djuwaini bahwa *khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut (Rasiam, Rahmat, 2021, p. 122):

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *'aib* setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- b. *'Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang.
- d. Tidak ada persyaratan *baraah* (cuci tangan) dari *aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e. *'Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.

Hal ini sejalan dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang telur dan agen telur di Pasar Kemuning Pontianak Selatan. Agen hanya mengantarkan telur ke lapak pedagang tanpa menjelaskan kondisi telur tersebut. Sehingga menyebabkan kerugian apabila telur yang datang ke lapak pedagang terdapat beberapa kerusakan, seperti telur yang retak, kotor dan busuk.

Adapun ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya yaitu didalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau busuk, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas

barang yang dimaksud, dan jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan, akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Namun pada praktiknya saat telur sudah sampai ke lapak pedagang terdapat telur yang rusak seperti, retak, busuk, maupun kotor sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap kualitas telur yang mengakibatkan pedagang merugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penjelasan dari bab sebelumnya di atas, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan bahwa.

1. Praktik penjualan telur oleh para pedagang telur di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan adalah dengan memesan terlebih dahulu berapa banyak telur yang dibutuhkan kepada satu agen yang bernama Pak Kevin yang berada di Jalan Sutomo Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara pedagang dan agen tersebut, maka pihak agen akan mempersiapkan pesanan dan melakukan pengiriman dihari yang telah ditentukan dengan diawasi oleh Pak Kevin langsung. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan motor atau pick up sesuai dengan jumlah pesanan. Setelah pesanan telur para pedagang sampai, maka para pedagang langsung memindahkan telur-telur di dalam tong tersebut ke dalam tempat penyimpanan masing-masing dan pedagang juga meminta nota pembayaran. Saat pedagang melakukan penjualan kepada konsumen, terdapat telur-telur yang rusak seperti telur yang retak, kotor dan busuk sehingga menyebabkan kerugian karena

tidak laku dijual. Biasanya semakin banyak telur yang dipesan, maka jumlah telur yang rusak juga semakin banyak dan sehingga para pedagang juga menyampaikan keluhan terkait dengan masalah telur rusak tersebut kepada agen, akan tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut oleh agen untuk mengatasi hal tersebut seperti melakukan ganti rugi atau yang lainnya.

2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam isi dari teori keduanya terdapat ketidaksesuaian terhadap praktik jual beli telur ayam di Pasar Kemuning. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan tidak terdapat perjanjian yang mengikat terhadap agen dan pedagang mengenai masalah kerusakan pada telur. Maka dari itu seharusnya antara agen dan pedagang dapat melakukan suatu perjanjian mengenai kerusakan pada telur sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah.

B. Saran

Dengan terselesaikan karya ilmiah ini, peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya jual beli telur ayam dengan cara borongan ini menggunakan sistem perjanjian yang jelas secara tertulis dan

apabila terjadi masalah dikemudian hari dapat dibuktikan dengan jelas melalui bukti tertulis.

2. Bagi para pedagang pada saat transaksi, sebaiknya menanyakan kepada agen telur apakah terdapat adanya hak *khiyar* yang diperoleh pedagang, serta lebih teliti dan hati-hati lagi dalam melakukan transaksi jual beli telur ayam dengan cara “borongan tong”, terutama dalam hal pengecekan telur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amas'adi, G. (2022). *Fiqh Muamalah Konstektual*. PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Karya.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*. Gema Insani.
- Burhan Bungin, H. I. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fikih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Dr. Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pranada Media Group.
- Fauzan Al-Mansur, M. D. G. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, E. (2009). *Fikih jual beli*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar fikih muamalah*. Universitas Islam Negeri.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh*. Mandar Maju.
- Kholid, M. (2011). *Fiqh Perbankan*. CV Pustaka Setia.
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Universitas Brawijaya Press.
- Leo, S. (2013). *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disetasi*. Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Miles, Matthew B,A, Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Source Book Edisi Ketiga*. Sage Publications Inc.
- Miru, A. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.

- Mughits, A. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mawarid.
- Nur, S. (2011). *Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Qordhowi, Y. (2007). *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*. Gema Insane Press.
- Rahmat, Abu B. (2021). Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Al-Aqad*, 1(2), 132-147.
<http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/479/217>
- Rasiam, Rahmat. (2021). Orientasi Bentuk Khiyar Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Pasca Bertransaksi E-Commerce. *Al-Aqad*, 1(2), 117-123.
<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/353/197>
- Sahroni, oni. (2016). *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Rajawali Pers.
- Setiawan, K. O. (1995). *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturan di Indonesia*. IndHill-CO.
- Shofie, Y. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Sukardi, Nur R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Umat Islam Atas Beredarnya Produk Kecantikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Al-Aqad*, 2(2), 306-313.
<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/939/391>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Rjagrafindo Persada.
- Umar, H. (2004). *Metode Peneltian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, cet. VI*. PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI WAWANCARA

No.	Pertanyaan Peneliti	Indikasi
1.	Bagaimana praktik jual beli telur ayam sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan?	Proses terjadinya jual beli telur ayam sistem borongan-tong
2.	Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan?	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan
3.	Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan?	Tinjauan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem “borongan tong” di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pedoman Wawancara kepada Agen Telur**

1. Berapa banyak agen telur ayam di Pasar Kemuning?
2. Berapa jumlah pengecer di Pasar Kemuning?
3. Bagaimana mereka menjual telur ke pengecer di Pasar Kemuning?
 - a. Bagaimana cara pesan.
 - b. Bagaimana cara pengiriman.
 - c. Ada pengawasan atau tidak.
 - d. Jumlah barang dalam satu pengiriman.

B. Pedoman Wawancara kepada Ibu Nila suhaimi Selaku Pedagang Telur di Pasar Kemuning

1. Bagaimana pedagang memindahkan dari tong keranjang ke lapaknya?
2. Pedagang bisa mengecek telur yang sampai atau tidak?
3. Apakah ada kerusakan pada telur pada saat pengiriman?
4. Apakah pedagang boleh complain?
5. Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?
6. Bagaimana cara menjual telur ke konsumen?
7. Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?
8. Berapa kerugian pedagang?

C. Pedoman Wawancara kepada Ibu Dewi Lestari Selaku Pedagang Telur di Pasar Kemuning

1. Bagaimana pedagang memindahkan dari tong keranjang ke lapaknya?
2. Pedagang bisa mengecek telur yang sampai atau tidak?
3. Apakah ada kerusakan pada telur pada saat pengiriman?
4. Apakah pedagang boleh complain?
5. Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?
6. Bagaimana cara menjual telur ke konsumen?
7. Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?
8. Berapa kerugian pedagang?

D. Pedoman Wawancara kepada Ibu Santi Selaku Pedagang Telur di Pasar Kemuning

1. Bagaimana pedagang memindahkan dari tong keranjang ke lapaknya?
2. Pedagang bisa mengecek telur yang sampai atau tidak?
3. Apakah ada kerusakan pada telur pada saat pengiriman?
4. Apakah pedagang boleh complain?
5. Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?
6. Bagaimana cara menjual telur ke konsumen?
7. Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?
8. Berapa kerugian pedagang?

E. Pedoman Wawancara kepada Bapak Abdul Rizal Selaku Pedagang Telur di Pasar Kemuning

1. Bagaimana pedagang memindahkan dari tong keranjang ke lapaknya?
2. Pedagang bisa mengecek telur yang sampai atau tidak?
3. Apakah ada kerusakan pada telur pada saat pengiriman?
4. Apakah pedagang boleh complain?
5. Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?
6. Bagaimana cara menjual telur ke konsumen?
7. Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?
8. Berapa kerugian pedagang?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA**A. Wawancara Kepada Agen Telur**

Pewawancara: Noris Dian Has

Waktu: Sabtu, 12 Maret 2022

Alamat: Jalan Dr. Sutomo, No. 15a, Sungai Bangkong,

Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

78113

Subjek Penelitian: Pemilik Agen Telur (Kevin)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa banyak agen telur ayam di Pasar kemuning?	Untuk agen telur di Pontianak si banyak ya, tapi untuk pedagang di pasar kemuning itu rata-rata ngambilnya di kita semua.
2	Berapa Jumlah Pengecer di Pasar Kemuning?	Pedagang telur di Pasar Kemuning setahu saya ada 4 pedagang.
3	Bagaimana cara pedagang memesan telur?	Pedagang memesan telur biasanya datang langsung ke toko atau biasa memesan melalui telepon.
4	Bagaimana cara pengiriman telur ke pedagang?	Untuk cara pengiriman itu biasanya kita menggunakan mobil pick up, biasa juga menggunakan motor
5	Apakah ada pengawasan atau tidak dalam pengantaran telur tersebut?	Untuk pengawasan dalam pengantaran itu selalu ada dari kami, biasa saya sendiri yang turun langsung dalam pengantaran telur, kalau untuk memesan itu jarang

		adanya pengawasan, mereka hanya datang, pesan dan barangnya tiba dilapknya.
6	Berapa jumlah barang dalam satu pengiriman?	Kalau jumlah barang dalam satu pengiriman itu berbeda-beda, biasanya lebih dari 10 tong, karena dalam satu pengiriman itu ada dua orang memesan supaya tidak bolak balik, kalau untuk mobil pick up itu maksimal bisa sampai 25 tong telur.
7	Apakah pedagang boleh komplain?	Untuk komplain sih boleh-boleh saja, kami menerima masalah dari pedagang apabila ada kaitannya dari kami, bahkan itu bisa jadi masukan bagi kami untuk memperbaiki yang terdapat kesalahan
8	Adakah penggantian telur yang rusak?	Kalau ada kerusakan telur dari kami pasti kami ganti, namun dalam jumlah yang banyak, kalau cuman beberapa yang rusak kami tidak bisa memberikan penggantian, tapi disini dalam pengemasan sih menurut saya sudah baik dan dalam pengantaran juga kami berhati-hati dalam pengantaran telur ke pedagang.
9	Apakah ada perjanjian antara agen dan pedagang dalam jual beli telur ayam?	Kalau untuk perjanjian tidak ada, disini bebas untuk mengambil telur kapan dan berapa jumlahnya dan untuk beralih ke agen lain pun silahkan, kami tidak memaksa.

B. Wawancara Kepada Pedagang Telur di Pasar Kemuning

Pewawancara: Noris Dian Has

Waktu: Sabtu, 12 Maret 2022

Alamat: Jalan. Prof. M. Yamin, Sungai Bangkong, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Subjek Penelitian: Pedagang Telur di Pasar Kemuning (Nila Suhaimi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara memindahkan telur dari tong keranjang ke lapaknya?	Jadi kalau telurnya udah sampai tu ibu ambil notanya terus telurnya dipindahkan ke tempat penyimpanan, terus digembok.
2	Apakah bisa mengecek telur yang sampai?	Kalau telurnya sudah sampai pasti dicek, karna kalau dibiarkan diatas meja bisa-bisa hilang telurnya, karena biasanya diantar waktu sore hari, kalau dibiarkan semalaman terus ada orang lewat ngambil telurnya kita tidak ada yang tahu.
3	Apakah ada kerusakan pada telur?	Telur yang rusak sih pasti ada, mau busuk, retak pasti ada, tapi jumlahnya tidak banyak, tergantung berapa banyak telur yang dipesan, kalau mesan telur banyak biasanya banyak juga yang retak atau busuk.
4	Apakah pedagang boleh complain?	Complain sama agennya bisa, contohnya complain kalau telurnya banyak yang retak atau busuk, tapi selama ini belum pernah complain.
5	Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang	Kalau untuk telur yang retak atau busuknya sedikit itu

	rusak?	tidak bisa dikembalikan, tapi kalau jumlahnya banyak pasti dibilang sama agennya bahwa telurnya banyak yang retak atau busuk.
6	Bagaimana cara pedagang menjual telur ke konsumen?	Cara jualan telur ke konsumen cuman dihamparkan diatas meja dengan harga yang berbeda, terus dikasih pembatas sesuai dengan harga.
7	Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?	Penentuan harga jualnya itu jumlah timbangan telur dikali dengan harga telur perkilonya berapa, kalau udah dapat totalnya berapa, baru dibagi dengan jumlah telur seluruhnya, dapatlah harga modalnya berapa, misalkan harga modalnya perbiji itu 1600, jadi tinggal ditambah 50 rupiah untuk harga jual paling kecil.
8	Berapa kerugian pedagang?	Kalau untuk kerugian cuman telur yang retak atau busuk saja, kalau untuk telur yang retak inikan biasa ada yang beli dan ada juga yang tidak beli, kalau dibiarkan lama-lama bisa busuk, nah disitulah letak kerugiannya.

C. Wawancara Kepada Pedagang Telur di Pasar Kemuning

Pewawancara: Noris Dian Has

Waktu: Sabtu, 12 Maret 2022

Alamat: Jalan. Prof. M. Yamin, Sungai Bangkong, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Subjek Penelitian: Pedagang Telur di Pasar Kemuning (Dewi

Lestari)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara memindahkan telur dari tong keranjang ke lapaknya?	Kalau udah dicek langsung dipindahkan kebawah meja biar aman.
2	Apakah bisa mengecek telur yang sampai?	Telur yang sudah sampai bisa dicek telurnya, kalau tidak dicek tidak tahu telurnya yang mana.
3	Apakah ada kerusakan pada telur?	Pastilah ada telur yang rusak, mau pesan banyak atau sedikit pasti ade yang retak, busuk pun biasa ada, biasa orang beli 30 butir terus dimasukkan kedalam kantong bawa balik kerumah yak masih ada yang retak, apalagi yang beli banyak
4	Apakah pedagang boleh complain?	Untuk complain bisa, pernah hari itu complain sama agen bahwa telurnya banyak yang kotor, tapi tidak diganti cuman besoknya telur yang datang agak bersih.
5	Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?	Kalau retak atau busuk tidak bisa dikembalikan sama agennya, paling kalau telur retak dijual dengan harga modal atau harga yang paling kecil, ya kalau busuk dibuang.
6	Bagaimana cara pedagang menjual telur ke konsumen?	Pertama dipilih dulu telurnya dari kecil, sedang, besar, kadang ada yang jumbo. Terus baru diletakkan ke meja dan dikassi sekat sesuai dengan harga yang terkecil sampai kebesar.
7	Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?	Untuk harga jualnya tergantung harga telur

		perkilonya, jadi tinggal disesuaikan harga terkecilnya dan harga paling besarnya.
8	Berapa kerugian pedagang?	Untuk kerugian tidak sampai 50 ribu, paling cuman 20 ribu sampai 30 ribu gitulah, ruginya biasa ditelur yang retak atau busuk, biasa kalau retak tidak ada yang beli biasa dibawa pulang, jadi tidak rugi-rugi amat, kan telur juga kebutuhan sehari-hari jadi kerugian bisa ditutupi.

D. Wawancara Kepada Pedagang Telur di Pasar Kemuning

Pewawancara: Noris Dian Has

Waktu: Kamis, 18 Maret 2022

Alamat: Jalan. Prof. M. Yamin, Sungai Bangkong, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Subjek Penelitian: Pedagang Telur di Pasar Kemuning (santi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara memindahkan telur dari tong keranjang ke lapaknya?	Tidak ada proses tertentu sih untuk memindahkan telur ke lapak, cuman nunggu telur itu datang diantar dari agen, setelah itu baru disimpan ke tempatnya untuk dijual besok.
2	Apakah bisa mengecek telur yang sampai?	Tidak ada pengecekan telur, paling kalau udah sampai ke meja, ibu langsung ambil notanya terus ibu simpan telurnya ke tempat penyimpanan, kalau untuk mengecek pas waktu memilih

		telur aja sekalian ngeceknnya.
3	Apakah ada kerusakan pada telur?	Masalah telur retak atau busuk itu pasti ada, bahkan ada yang kotor juga, dimana-mana pedagang telur pasti menemukan kerusakan pada telur, mau itu retak, busuk, pasti menemukan telur macam itu.
4	Apakah pedagang boleh complain?	Selama ini ibu belum ada complain, tapi menurut ibu sih boleh-boleh saja untuk complain, kan yang namanya pedagang membeli ke agen kalau ada masalah pasti complainnya ke agen, kalau bukan sama agen, mau complain kemana lagi kan.
5	Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?	Belum ada sih penggantian dari agen kalau telur yang retak atau busuk, mungkin pas dari sananya pas disusun udah bagus, tidak ada kerusakan, kan kita tidak tahu apa dari yang ngantar atau dari yang angkat telur itu, kan telur yang diangkat tidak satu-satu, tapi pertong mereka ngangkatnya.
6	Bagaimana cara pedagang menjual telur ke konsumen?	Jual telur ke konsumen tinggal di letakkan saja di atas meja sesuai dengan ukuran dan harganya saja.
7	Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?	Kalau penentuan harganya sesuai harga telur pada saat dibeli, misalnya kalau perkilonya sekian gitu, nah barulah bisa ditentukan harga telur persatuannya, untuk harganya selalu naik turun, tergantung harinya juga.
8	Berapa kerugian pedagang?	Kalau ngomong kerugiannya sih tidak tahu berapa, soalnya kan kita dagang mau cari

		untung, kalau rugi itu mungkin pasti ada tapi kan tidak banyak, paling tidak yang rugi cuman yang retak tidak laku atau yang busuk.
--	--	---

E. Wawancara Kepada Pedagang Telur di Pasar Kemuning

Pewawancara: Noris Dian Has

Waktu: Kamis, 18 Maret 2022

Alamat: Jalan. Prof. M. Yamin, Sungai Bangkong, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Subjek Penelitian: Pedagang Telur di Pasar Kemuning (Abdul Rizal)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara memindahkan telur dari tong keranjang ke lapaknya?	Tinggal pindahkan saja telur kedalam tempat penyimpanan apabila agen telah mengantarkan telurnya ke lapak, tidak ada cara tertentu buat mindahkannya.
2	Apakah bisa mengecek telur yang sampai?	Untuk bapak sendiri tidak ada mengecek telur yang sudah sampai, karena udah saling percaya satu sama lain.
3	Apakah ada kerusakan pada telur?	Kalau untuk retak atau busuk pada telur pasti ada dikarenakan telur itu sangat rentan dengan guncangan, terus kalau busuk itu ada beberapa tapi tidak banyak, tapi ada juga yang semua telurnya tidak ada yang busuk, tergantung kualitas telurnya.
4	Apakah pedagang boleh	Kalau sekarang tidak ada

	complain?	complain tentang telur yang rusak karena hal wajar sih kalau telur itu ada yang retak atau busuk beberapa, tapi kalau banyak pasti dcomplain.
5	Adakah penggantian dari agen terhadap telur yang rusak?	Belum ada penggantian terhadap telur yang rusak, mungkin karena yang rusak itu cuman sedikit, ya tidak jadi masalah la buat bapak, kan masih bisa dijual.
6	Bagaimana cara pedagang menjual telur ke konsumen?	Untuk penjualan ke konsumen tinggal diletakkan diatas meja telurnya dan disesuaikan dengan harga telur persatunya dan ukuran telurnya, pandai-pandai kita la buat bedakannya.
7	Berapa mekanisme penentuan harga jual telur?	Nentukan harga jual telur itu tergantung dari agennya, berapa kilo harga dari agen yang dutetapkan, baru kita bisa mengetahui harga satuan dari telurnya.
8	Berapa kerugian pedagang?	Untuk kerugian bapak tidak tahu berapa kerugiannya, palingan yang rugi itu telur yang retak tidak ada yang mau beli dan telur busuk, kalau telur retak biasanya bapak bawa pulang kerumah buat dimasak, kalau di itung-itung tidak terlalu besar lah untuk kerugiannya, kan kita berdagang untuk mengambil keuntungan bukan kerugian, kalau rugi terus sih bapak tidak jualan telur.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Gambar 1
Foto Wawancara

Sumber : Wawancara dengan Pedagang telur di Pasar Kemuning, 18 Maret 2022

Gambar 2
Foto Wawancara



Sumber: Wawancara kepada Agen telur, 18 Maret 2022

Gambar 3
Foto Wawancara



Sumber: Wawancara Kepada Pedagang telur di Pasar Kemuning, 18 Maret 2022

Gambar 4
Foto Wawancara



Sumber: Wawancara Kepada Pedagang telur di Pasar Kemuning, 12 Maret 2022

Gambar 5
Foto Wawancara



Sumber: Wawancara Kepada Pedagang telur di Pasar Kemuning, 12 Maret 2022

Lampiran 5

SURAT IZIN PENELITIAN

Gambar 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170
Pontianak 78122 E-mail: humas@iainptk.ac.id Website:

Nomor : B-956/In.15/FASYA/PP.00.9/IX/2022 Pontianak, 29 September
2022 Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Pedagang Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Noris Dian Has
NIM : 11722004
Program Studi : Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas : Syariah
Semester : XI (Sebelas)
Judul Skripsi : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang
Perindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Sistem Borongan
-Tong Antara Agen dan Pedagang di Pasar Kemuning
Kecamatan Pontianak Selatan

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan,




 Dr. FIRDAUS ACHMAD, M.Hum
NIP. 196709301993031007

 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah


Gambar 2




Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

